

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Manusia adalah makhluk sosial yang diharuskan untuk hidup bermasyarakat agar terjalin sosial yang baik, diantara sesama manusia sebagai makhluk sosial manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lain, pergaulan hidup merupakan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang disebut muamalah.<sup>1</sup>

Manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidup, karenanya manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu salah satunya melalui bekerja sedangkan salah satu ragam bekerja adalah berbisnis. Setiap hari manusia tidak terlepas dari kegiatan jual beli atau perdagangan saluran distribusi barang dari sistem perdagangan yang sangat luas dan masing-masing pedagang menerima bagian dari setiap kegiatan bisnisnya.<sup>2</sup>

Islam merupakan ajaran yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam hal muamalah segala bentuknya pada dasarnya boleh sebelum ada dalil yang mengharamkannya, berbeda dengan ibadah yang pada dasarnya itu haram sebelum ada dalil yang menghalalkannya. Objek muamalah dalam Islam sangat luas, dalam al

---

<sup>1</sup> Ahmad Ashar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 1.

<sup>2</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 75.

Qur'an dan sunnah banyak membicarakan mengenai muamalah antara lain tentang jual beli, tukar-menukar, pinjam meminjam dan lain-lain.

Islam tidak hanya mengatur tentang beribadah kepada Allah SWT, tetapi ajaran Islam juga mengatur manusia dalam hal pergaulan sosial pada urusan duniawi termasuk mengenai jual beli atau saling menukar barang untuk saling membantu satu sama lain supaya dapat menciptakan keharmonisan dan tidak terdapat kemudharatan di masyarakat.<sup>3</sup>

Kegiatan ekonomi dalam Islam yang meliputi produksi, konsumsi, distribusi dan *saving* atau tabungan merupakan suatu aktivitas ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang sering dilakukan adalah berkenaan dengan transaksi, transaksi dalam aktivitas ekonomi merupakan cara untuk melakukan mekanisme pertukaran, salah satu mekanisme pertukaran adalah jual beli.

Transaksi jual beli dalam Islam memiliki sejumlah aturan, aturan jual beli suatu yang sudah *ma'ruf* bahwa setiap orang membutuhkan sesuatu melalui proses jual beli. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya aktivitas ini karena setiap hari dibutuhkan. Namun patut diketahui bahwa seorang muslim punya kewajiban untuk memilih yang halal dan meninggalkan yang haram. Seorang muslim tidak boleh asal-asalan dalam melakukan aktivitas ibadah dan juga dalam transaksi jual beli. Ada aturan dalam jual beli yang mesti diperhatikan, semacam mengetahui rukun-

---

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 3.

rukunnya. Jika rukun ini tidak terpenuhi, tentu jual beli tersebut bermasalah.

Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas nama barang, sedangkan pihak lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai Imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari pihak yang lain dinamakan membeli. Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tersedia dan tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli.<sup>4</sup>

Jual beli yang dilarang terbagi dua : Pertama, Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (sah), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukuknnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Salah satunya jual beli yang menimbulkan kemudaratatan. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan.

Syarat-syarat barang yang di perjualbelikan adalah dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, bangkai, khamar, darah, dan bahan yang mengandung bahan peledak itu tidak sah

---

<sup>4</sup> Abdur Rohman, "Menyoal Filosofi 'An Taradin pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli)," Et-Tijare, 2 (Juli, 2016).

menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.<sup>5</sup>

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, produk-produk yang diperjualbelikan pun kian hari semakin bervariasi, salah satunya jual beli petasan yang mengandung bahan peledak. Yang mana dalam jual beli ini mengandung unsur-unsur yang sangat membahayakan sedangkan dalam jual beli sendiri yaitu saling membantu satu sama lain supaya dapat menciptakan keharmonisan dan tidak terdapat kemudharatan. Salah satunya pada saat bulan Ramadhan setelah shalat Tarawih dan pada saat malam Lebaran yang mana setiap tahunnya pasti di televisi itu ada berita tentang korban dari petasan tersebut akan tetapi, petasan tersebut masih terus diperjualbelikan oleh masyarakat.

Bahan peledak kimia adalah suatu rakitan yang terdiri atas bahan-bahan berbentuk padat atau cair atau campuran keduanya, apabila terkena benturan, panas, dan gesekan dapat mengakibatkan reaksi berkecepatan tinggi disertai terbentuknya gas-gas dan menimbulkan efek panas serta tekanan yang sangat tinggi.

Bahan peledak kimia dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. *Low explosive* (daya ledak rendah). Bahan peledak *low explosive* adalah bahan peledak berdaya ledak rendah yang mempunyai kecepatan detonasi (*volocity of detontion*) antara 400 dan 800 meter perdetik.

---

<sup>5</sup>Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 80.

2. Bahan peledak *high explosive* mempunyai kecepatan detonasi antara 1.000 dan 8.500 meter per detik. Bahan peledak *low explosive* ini sering disebut propelan (pendorong) yang banyak digunakan pada peluru dan roket.
3. Diantara bahan peledak *low explosive* yang dikenal adalah mesiu. Sebagian masyarakat Indonesia, miseu tersebut banyak digunakan sebagai pembuat petasan.<sup>6</sup>

Maslahah Mursalah disini dapat dimaknai dengan suatu hal yang dapat menghadirkan kebajikan, bermanfaat dan berguna. Untuk jual beli petasan didesa meddelan dalam Maslahah Mursalah sudah sesuai dengan syarat-syarat dari Maslahah Mursalah dan di dalamnya terdapat unsur kemaslahatan bagi masyarakat Meddelan. Meskipun dalam jual beli yang dilakukan masyarakat tersebut terdapat unsur kemudharatan akan tetapi jual beli petasan yang dilakukan oleh masyarakat desa Meddelan itu masih terdapat kemaslahatannya salah satunya digunakan ketika ada acara-acara tertentu. Sehingga acara tersebut menjadi lebih meriah lagi dengan adanya petasan meskipun di dalamnya terdapat kemudharatan.

Desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep adalah satu diantara beberapa desa di daerah Lenteng, yang sebagian besar masyarakatnya mayoritas memperjualbelikan petasan. Masyarakat tersebut terdiri dari orang dewasa, remaja bahkan anak kecilpun yang masih kurang tahu akan apa saja kemudharatannya itu juga ikut membelinya. Hal ini

---

<sup>6</sup>Tina Asmarawati, *Petasan ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 134-135.

sudah menjadi kebiasaan besar bagi masyarakat di desa Meddelan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad yang dilaksanakan di Desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep pada tanggal 12 November 2021 jam 14:00 WIB yang menggunakan petasan bola warna-warni, petasan kembang api roman, petasan air mancur dan lain-lin yang dibeli di pasar lenteng. Pada bulan maulid Nabi Muhammad ini cukup banyak yang memeriahkan dengan bermain petasan ketika menyambut kedatangan penceramah. Bukan hanya itu, biasanya petasan itu juga digunakan ketika dalam pembacaan sholawat (qiyam). Dan biasanya yang menyulut petasan tersebut kebanyakan dari anak yang masih terbilang sangat kecil untuk memainkan petasan yang berbahaya tersebut. Jadi, menurut masyarakat Meddelan khususnya pada anak remaja dan anak kecil sangatlah senang ketika pelepasan petasan dengan dilakukan, karena dengan adanya petasan tersebut suatu acara salah satunya acara Malid Nabi itu menjadi lebih meriah.<sup>7</sup>

Transaksi jual beli petasan ini biasanya dilakukan oleh anak kecil hingga dewasa. Dan biasanya penjual menjual petasan yang bermacam-macam itu ketika mendekati bulan ramadhan. Akan tetapi, pada hari lainpun penjual biasanya tetap menjual petasan tersebut. Salah satunya pada bulan maulid nabi. Yang mana, pada bulan maulid nabi biasanya masyarakat benayak juga membeli petasan tersebut untuk memeriahkan

---

<sup>7</sup> Abd. Mukit, *Wawancara Langsung*, (Meddelan, 11 Maret 2022).

acara maulid nabi. Jadi, penjual sudah menyiapkan bermacam-macam petasan ketika mendekati bulan maulid nabi.<sup>8</sup>

Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dan *Maslahah Mursalah* yaitu tentang barang, pihak yang melakukan transaksi jual beli (penjual dan pembeli) baik itu orang dewasa dan anak-anak yang masih kurang mengetahui apa saja kemudharatannya. Dalam jual beli itu seharusnya terdapat unsur-unsur kemanfaatannya, tetapi kenapa jual beli petasan yang mengandung bahan peledak ini masih terus dipraktekkan oleh masyarakat meskipun didalamnya itu lebih banyak unsur kemudharatannya daripada kemanfaatannya, sehingga hal ini menarik untuk diteliti agar memberi tanggapan dari jual beli petasan tersebut.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana mekanisme jual beli petasan berbahan peledak di desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah tentang jual beli petasan berbahan peledak di desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep?
3. Bagaimana perspektif Maslahah Mursalah tentang jual beli petasan berbahan peledak di desa Meddelana Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut;

---

<sup>8</sup> Rifin, *Wawancara Langsung*, (Meddelan, 14 Maret 2022).

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli petasan berbahan peledak di desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah tentang jual beli petasan berbahan peledak di desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep
3. Untuk mengetahui perspektif Masalah Mursalah tentang jual beli petasan berbahan peledak di desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu bagi semua pihak terutama bagi pemerhati hukum ekonomi syariah dan hukum positif yang berkaitan dengan jual beli petasan berbahan peledak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Peneliti dapat memperoleh pengalaman dan menambah ilmu mengenai hukum jual beli petasan berbahan peledak.

- b. Bagi IAIN Madura

Sebagai bahan informasi atau rujukan bagi mahasiswa IAIN Madura yang ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai jual beli petasan berbahan peledak.



c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan ataupun pencerahan mengenai fenomena jual beli petasan berbahan peledak yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di masyarakat khususnya masyarakat di Desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, Serta lebih mengetahui aturan dan hukum yang berlaku.

**E. Definisi Operasional**

Demi menghindari kesalah pahaman dalam mengatikan istilah dari judul sekaligus sebagai acuan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, penulis perlu menegaskan istilah dari judul penelitian ini. Adapun penegasan yang penulis maksud adalah sebagai berikut;

1. Jual beli

Jual beli merupakan perbuatan dua pihak, pihak yang satu sebagai penjual/menjual dan pihak yang lain sebagai pembeli/membeli, maka dalam hal ini terjadilah suatu peristiwa hukum yaitu jual beli.<sup>9</sup>

2. Petasan

Petasan juga dikenal mercon yaitu peledak berupa bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas, biasanya bersumbu, digunakan untuk memeriahkan berbagai macam peristiwa, seperti perayaan tahun baru, perkawinan, dan sebagainya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Mohammad Kharis Umardani, "Jual beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai," *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal*, (Mei, 2019).

<sup>10</sup>Hendra Gunawan, "Analisis Jual beli Petasan Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 2 (Desember, 2020).

### 3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syari'ah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>11</sup>

### 4. Masalah Mursalah

Masalah Mursalah merupakan salah satu dalil hukum islam guna menetapkan suatu hukum dari problem atau masalah-masalah yang tidak dipaparkan secara terperinci didalam nash yang mengedepankan kemaslahatan dan menolak kepada kemudharatan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>M.A Mannan, *Ekonomi Islam: Anatara Teori dan Praktik*, (Jakarta: Intermasa, 1992), 19.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, Cetakan ke-6, April 2011), hlm. 379.